

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pilihan *Childfree* sangat tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa istri (berdasarkan pendapat ahli) atau jika tidak mampu menafkahi keluarga dalam jangka panjang. Sementara itu, menurut Imam Asy-Syatibi, *Childfree* bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-naṣl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), karena kelangsungan umat bergantung pada hadirnya generasi yang saleh. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi sepakat bahwa tidak membolehkan praktik *Childfree* secara permanen.
2. Dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Imam Al-Ghazali membolehkan *Tanzhīm An-Naṣl* (pengaturan jarak kelahiran) selama dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan suami-istri, seperti metode *'azl* (coitus interruptus), yang dinilai sah dalam Islam. Namun, beliau menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah keturunan. Karena itu, jika *'azl* saja

dihukumi makruh, maka *Tahdīd An-naşl* (penolakan keturunan secara permanen) dianggap lebih berat hukumnya. Dalam kerangka *maqāşid al-syarī'ah* menurut Imam Asy-Syatibi, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-naşl*) merupakan bagian dari lima kebutuhan primer (*darūriyyāt*). *Tanzhīm an-naşl* dibolehkan jika bertujuan untuk kemaslahatan, tetapi *Childfree* atau penolakan keturunan permanen bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-naşl*, dan tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Contoh *Childfree* dizaman modern seperti kasus Gita Savitri menganggap anak sebagai beban, yaitu tidak melanggar hukum islam dan hanya sifatnya sementara dianggap sebagai *Tanzhim An-Nasl* (Pengaturan keturunan).

B. Saran

1. Perlu adanya penelitian ulang terkait fenomena ini yang dimana zaman akan semakin maju dan pemikiran-pemikiran manusia juga akan semakin berkembang dengan ilmunya masing-masing maka penulis menyarankan untuk meneliti dengan berbagai pandangan baik dari sudut pandang ustad-ustad kampung, ulama-ulama maupun sudut pandang dari ketua MUI Indonesia.

2. Pengembangan kajian *maqasid al-syariah* kontemporer perlu mempertimbangkan isu-isu reproduksi modern seperti *Childfree*, kesuburan, dan teknologi reproduksi berbantuan dalam konteks kemaslahatan individu dan masyarakat.
3. Bagi Pemerintah dalam pembuatan hukum yang ada diindonesia terkhusus dalam ruang lingkup hukum keluarga, agar menambahkan pasal kongkrit pada undang-undang perkawinan terkait hukum secara spesifik mengenai pasangan yang menikah memiliki tujuan untuk tidak memiliki anak. Perlu dijabarkan secara khusus untuk bahan pertimbangan masyarakat ketika akan melakukan hal serupa menjalankan kehidupan dalam rumah tangga dengan komitmen *Childfree*.